

DISKURSUS HUKUM ATAS KELAYAKAN ASAS PRIMUM REMEDIUM PADA PERKARA TAWURAN REMAJA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muhamad Jakaria, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : muhamad207241038@stu.untar.ac.id

Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
email : ahmad@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p12>

ABSTRAK

Tawuran remaja yang mengakibatkan luka berat menimbulkan dilema hukum karena Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengutamakan asas *primum remedium*, yaitu menghindari pemidanaan dan memprioritaskan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam penanganan kasus kekerasan remaja yang berimplikasi serius bagi korban, sekaligus mengkaji kebijakan hukum yang mengadopsi prinsip *primum remedium* dari perspektif SPPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah menyediakan mekanisme diversi dan sanksi pembinaan, implementasinya masih menghadapi kendala berupa kekosongan aturan pelaksana, ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, serta perbedaan penafsiran atas batasan kasus yang dapat didiversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas *primum remedium* dalam kasus yang menyebabkan luka berat serta menawarkan penguatan regulasi agar proses penanganan tetap berorientasi pada perlindungan anak, namun tetap memberikan keadilan yang proporsional bagi korban dan masyarakat.

Kata Kunci: Tawuran Remaja, Luka Berat, Primum Remedium, Diversi, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

Juvenile brawls resulting in serious injuries pose a legal dilemma because the Juvenile Criminal Justice System (JCCS) prioritizes the principle of primum remedium, which avoids criminalization and prioritizes resolution through restorative justice. This normative juridical research analyzes the application of this principle in handling juvenile violence cases that have serious implications for victims, while also examining legal policies that adopt the principle of primum remedium from the perspective of the JCCS. The results show that although Law Number 11 of 2012 concerning JCCS provides a diversion mechanism and remedial sanctions, its implementation still faces obstacles in the form of a lack of implementing regulations, inconsistency among law enforcement officials, and differences in interpretation of the limits of cases that can be diverted. This research aims to evaluate the effectiveness of the application of the primum remedium principle in cases resulting in serious injuries and to propose regulatory strengthening so that the handling process remains oriented towards child protection while still providing proportional justice for victims and the community.

Keywords: Youth Brawls, Serious Injuries, Primum Remedium, Diversion, Restorative Justice.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ranah Bahasa Indonesia, istilah tawuran mendeskripsikan konfrontasi fisik berskala besar yang melibatkan banyak individu. Sementara itu, "pelajar" merujuk pada individu yang tengah dalam proses menuntut ilmu. Lebih lanjut, "kelompok" mengacu pada sekumpulan individu yang saling mengenal dan memiliki kesadaran kolektif akan keanggotaannya. Sebuah kelompok dapat diartikan sebagai unit yang terdiri dari minimal dua orang yang berinteraksi dalam kurun waktu tertentu, saling memengaruhi, dan mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, tawuran antar pelajar dapat didefinisikan sebagai perkelahian yang dilakukan oleh sejumlah individu yang berstatus sebagai peserta didik, di mana karakteristiknya adalah sebagai berikut: 1. Dari perspektif psikologis, konflik yang melibatkan individu usia remaja dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyimpangan perilaku remaja. Penyimpangan perilaku ini, terkait pertikaian, dapat dibedakan menjadi dua kategori: situasional dan sistemik. 2. Penyimpangan perilaku situasional merujuk pada tindakan agresif yang timbul sebagai respons terhadap keadaan tertentu yang mengarahkan partisipan pada posisi di mana mereka merasa tidak memiliki opsi lain selain terlibat dalam perkelahian. Dorongan ini umumnya timbul dari tuntutan penyelesaian masalah yang mendesak atau pencarian solusi. Kenakalan yang terstruktur terjadi ketika individu remaja yang terlibat dalam perkelahian tersebut merupakan bagian dari organisasi atau kolektif tertentu. Organisasi ini memiliki seperangkat aturan, nilai, dan tradisi khas yang harus dipatuhi oleh para anggotanya, termasuk keharusan untuk terlibat dalam perkelahian. Anggota merasa bangga ketika berhasil memenuhi ekspektasi kolektif. Selama fase perkembangan remaja, individu sering kali memiliki dorongan kuat untuk membentuk kelompok atau komunitas. Melalui keberadaan komunitas ini, remaja dapat merasakan ruang kebebasan untuk bertindak tanpa dibatasi oleh norma-norma yang seharusnya mengatur perilaku mereka dalam lingkup pergaulan sebaya.

Perkelahian antar pelajar merepresentasikan manifestasi perilaku antisosial pada remaja, yang merujuk pada kecenderungan individu pada usia tersebut untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar kaidah sosial dan legal, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi merugikan baik bagi diri sendiri maupun pihak lain. Fenomena ini umumnya melibatkan remaja yang belum mencapai usia 17 tahun. Komponen-komponen yang membentuk kecenderungan perilaku antisosial pada remaja meliputi: 1. Tindakan ketidakpatuhan terhadap otoritas atau status sosial, 2. Perilaku yang membahayakan keamanan diri sendiri dan orang lain, 3. Perilaku yang memicu kerugian material, dan 4. Perilaku yang menyebabkan cedera fisik.

Putri dan Darmawan¹ mengemukakan bahwa tawuran pelajar tidak dapat dipahami sebagai peristiwa kriminal yang berdiri sendiri, melainkan sebagai manifestasi dari kondisi sosial tertentu, seperti tekanan kelompok sebaya, lemahnya fungsi pengawasan keluarga, dan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan. Dengan demikian, perilaku agresif anak lebih tepat dipandang sebagai produk konstruksi sosial ketimbang kesalahan individual semata.

Tawuran antar peserta didik dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan kolektif yang melibatkan dua kelompok siswa dari institusi pendidikan yang berbeda. Fenomena ini biasanya termanifestasi dalam aksi saling menyerang secara kolektif. Jenis

¹ Putri dan Darmawan, "Keterkaitan Tawuran dengan Faktor Ekonomi dan Lingkungan Sosial," 7, no. 4 (2020).

tawuran ini umumnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) konflik antar siswa yang telah berlangsung secara turun-temurun dan membentuk pola permusuhan yang berkelanjutan; (2) pertempuran antara satu sekolah dengan satu kelompok atau paguyuban yang menaungi beberapa institusi pendidikan; (3) perkelahian antar pelajar yang bersifat insidental, dipicu oleh kondisi dan situasi spesifik. Perkelahian ini juga bisa diartikan sebagai konfrontasi fisik berskala besar yang merupakan tindakan agresif antar kelompok siswa laki-laki yang ditujukan pada kelompok siswa dari sekolah lain.²

Sudarsono mengkritisi bahwa kebijakan kriminal terkait anak pelaku kekerasan—termasuk dalam konteks tawuran—masih menunjukkan bias represif, meskipun secara normatif SPPA telah menetapkan kerangka penyelesaian yang lebih humanis melalui diversi.³ Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan antara prinsip normatif dan implementasi faktual dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji subjek yang difokuskan, yaitu: Diskursus Mengenai "Regulasi" Terhadap Kelayakan Asas *Primum Remedium* Dalam Kasus Tawuran Remaja yang Mengakibatkan Luka Berat dari Sudut Pandang SPPA.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian dalam bagian pendahuluan yang telah disusun oleh penulis mengarahkan pada perumusan isu hukum fundamental dalam penelitian ini, yaitu tentang kebijakan hukum Indonesia dalam mengadopsi Asas *Primum Remedium* berdasarkan Perspektif SPPA.

1.3 Tujuan Penulisan

Sejalan dengan perumusan masalah yang dikaji, studi ini bertujuan untuk menyajikan analisis dan kajian mengenai kebijakan hukum yang mengadopsi Asas *Primum Remedium* dalam kasus yang mengakibatkan luka berat dari Perspektif SPPA.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, serta literatur ilmiah dan jurnal yang mengulas tentang Asas *Primum Remedium*. Analisis dilaksanakan melalui interpretasi norma hukum yang berlaku, kajian implikasi hukum, serta perbandingan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan gambaran holistik mengenai kebijakan hukum yang mengatur penerapan Asas *Primum Remedium* dalam kasus luka berat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Individu dalam tahap perkembangan remaja menunjukkan kerentanan yang signifikan terhadap pengaruh eksternal, ditambah dengan ketidakmatangan dalam pengaturan emosi. Periode ini ditandai dengan eksplorasi identitas yang mendalam, mendorong individu untuk mencoba berbagai pengalaman dan informasi yang dihadapi, tanpa mempertimbangkan potensi konsekuensi positif atau negatif bagi diri

² Fachmi Hamdani, Adhi Setyawan, Zaldy Kurniawan, Temmy Toni, R. A. Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, Andis Anshori, dan Andreanus, "Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar dengan Teori Differential Association," *Ikraith-Humaniora* 8, no. 2 (Juli 2024).

³ Sudarsono, "Kebijakan Kriminal terhadap Anak Pelaku Kekerasan dalam Perspektif SPPA," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52, no. 3 (2021): 245–260.

sendiri maupun komunitas yang lebih luas. Konsekuensi dari konflik fisik antar siswa dapat mencakup: 1. Cedera serius atau bahkan fatal yang menimpa partisipan dan warga sipil, 2. Kerusakan properti publik dan residensial, 3. Dampak psikologis traumatis pada siswa yang terlibat maupun tidak terlibat secara langsung, 4. Penurunan kualitas moral dan psikologis pada kapasitas generasi muda.

Perkelahian kolektif pada dasarnya telah berevolusi menjadi suatu bentuk fenomena sosial yang sebelumnya tidak umum. Fenomena ini mencerminkan dinamika temporal dan perubahan kondisi sosial yang kemudian membentuk perilaku antisosial tersebut sebagai sesuatu yang dianggap lumrah di kalangan tertentu. Maka dari itu, situasi ini harus diperhatikan oleh negara, maupun oleh kita sebagai warga negara yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan kekerasan dan promosi perdamaian.

Jika ditinjau dari tahapan perkembangan manusia, individu yang terlibat dalam aksi tawuran umumnya berada dalam kategori usia muda. Individu-individu dalam kelompok remaja ini masih berstatus sebagai peserta didik yang sedang menempuh kewajiban akademis atau menempuh pendidikan formal di institusi sekolah, mencakup jenjang Sekolah Menengah Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SLTA). Terminologi etimologis untuk remaja yang terlibat dalam peristiwa perkelahian kolektif, dan mayoritas adalah siswa, bersumber dari istilah bahasa Inggris, "*adolescence*", yang berakar dari kata Latin "*adolescere*" (bentuk nomina: *adolescentia*) yang berarti 'bertumbuh' atau 'berkembang menuju kedewasaan'. Rentang usia yang umumnya didefinisikan sebagai masa remaja oleh para pakar berkisar antara 12 – 21 tahun. Adapun rincian mengenai perkelahian, pemicu terjadinya perkelahian kolektif, serta strategi penanganannya dan aspek-aspek pokok dalam penanganannya secara komprehensif adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam Jenis "Tawuran"
 - a. Tawuran tradisional yang sifatnya turun menurun, biasanya terjadi antara dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda.
 - b. Tawuran antar dua kelompok, biasanya salah satu dari kelompok sekolah dan satunya dari perguruan yang menaungi beberapa institusi sekolah.
Tawuran antar pelajar yang terjadi antara dua kelompok siswa dari sekolah yang berbeda biasanya bersifat insidental, yakni terjadi pada momen atau situasi tertentu. Biasanya perkelahian tersebut dipicu oleh kondisi dan situasi tertentu seperti berpapasan dengan kelompok lain dan memicu ejekan.⁴

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tawuran

Dalam perspektif psikologis, terdapat empat faktor utama yang memicu tawuran antar pelajar (Ilmi & Nst, 2024):

1. Faktor Internal: biasanya remaja yang terlibat dalam tawuran ialah remaja yang kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks, misalnya keragaman budaya, ekonomi, pandangan, dan beragam stimulus dari lingkungan yang semakin luas. Kondisi tersebut bisa memicu tekanan psikologis, dimana remaja yang terlibat biasanya kesulitan dalam mengelola dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk pengembangan diri. Mereka cenderung lebih mudah menghindari masalah, mengalami keputusasaan, memilih solusi yang instan, dan menyalahkan pihak lain. Di sisi lain, remaja ini juga kerap mengalami konflik internal, seperti cepat frustrasi, emosi kurang stabil, rendah

⁴ Fitra Oktoriny, Lona Puspita, dan Marisa Jemmy, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, *Volume 7, no. 1* (Februari 2024).

- diri, kurang peka, dan kurang mendapat pengakuan dari orang lain.
2. Faktor keluarga, kondisi keluarga yang kurang stabil seperti kekerasan baik antar orang tua atau dengan anak bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Perilaku kekerasan tersebut berpeluang ditiru anak ketika remaja. Namun, jika terlalu protektif juga akan menciptakan individu yang kurang percaya diri dan kurang mandiri. Kedua kepribadian tersebut rentan untuk terpengaruh oleh teman sebaya. Komunikasi yang buruk, pola asuh permisif atau otoriter, dan minimnya dukungan emosional dalam keluarga berkontribusi mendorong remaja untuk mencari pengakuan dari orang lain melalui perilaku negatif dan emosional yang tidak memadai.
 3. Faktor sekolah, lingkungan sekolah yang tidak menunjang semangat belajar siswa akan mendorong siswa untuk mencari aktivitas lain diluar sekolah bersama temannya. Hal tersebut bisa terjadi ketika sekolah tidak bisa memfasilitasi semangat belajar siswa, yang menyebabkan suasana kelas monoton atau proses pembelajaran yang kurang relevan. Sekolah harusnya menjadi lingkungan yang memfasilitasi siswa dalam berkembang. Guru berperan krusial dalam konteks ini, akan tetapi beberapa guru lebih memilih cara otoriter atau kekerasan lainnya untuk mendisiplinkan siswa.
 4. Faktor Lingkungan, Lingkungan tempat tinggal dan sekolah merupakan faktor yang kuat memengaruhi kecenderungan agresivitas remaja. Contohnya, lingkungan yang buruk (sempit, kumuh, dan tidak sehat) serta adanya individu dengan perilaku menyimpang (seperti penyalahgunaan narkoba atau konten kekerasan) dapat menjadi pemicu. Ketidaknyamanan harian juga diperburuk oleh fasilitas transportasi yang sering kali kurang memperhatikan kebutuhan spesifik pelajar.⁵
 5. Faktor Kontaminasi Gadget: Manifestasi paling konkret dari kemajuan peradaban teknologi kontemporer ialah internet. Sebagaimana telepon seluler yang kini telah berevolusi menjadi sebuah kebutuhan primer, internet diproyeksikan akan memainkan peran yang semakin signifikan di era mendatang. Eksistensi internet telah mentransformasi planet ini menjadi sebuah komunitas global yang mengabaikan hambatan spasial dan temporal. Berbagai kejadian, konsep, dan inovasi mutakhir dari beragam disiplin ilmu kini dapat dijangkau dengan tingkat kemudahan, kecepatan, dan efisiensi biaya yang jauh lebih tinggi. Namun demikian, inheren dalam jangkauan internet adalah kontribusi terhadap dampak negatif yang menyertai fungsi-fungsi positifnya. Salah satu implikasi yang patut dicermati adalah perannya sebagai kanal utama dalam memfasilitasi munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Evolusi media teknologi ini seringkali berkorelasi erat dengan diseminasi konten pornografi dan tindakan pornoaksi. Dengan akses mudah ke warung internet terdekat, remaja memiliki kapasitas untuk menjelajahi hampir seluruh lanskap informasi yang mereka minati, termasuk yang berkaitan dengan ranah seksual. Mengingat sifat global dari banyak konten daring, terdapat kemungkinan bahwa beberapa situs web tidak tunduk pada proses penyaringan atau sensor.⁶

⁵ Delila Agustina Nasution, Nurul Atira, Shafa Al Muhajir, Selvia Andriani Putri Damanik, Adriel Surbakti, Siti Syariah Azimah, dan Ika Purnamasari, "Keterkaitan Tawuran dengan Faktor Ekonomi dan Lingkungan Sosial," *Vol. 7, no. 4* (2024).

⁶ Rizki, Advantage Timothy Divana Matondang, Fernandes Gilbert Hutahean, dan Sigar P. Berutu,

Raharjo menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak harus senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*. Oleh karena itu, setiap tahapan proses peradilan pidana wajib menghindarkan anak dari bentuk kriminalisasi yang tidak proporsional serta memastikan bahwa aparat penegak hukum mengutamakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi.⁷

Kompleksitas penyebab kenakalan remaja memunculkan kebutuhan akan landasan pertimbangan dalam pembentukan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dapat ditelaah lebih lanjut dalam Naskah Akademik Sistem Peradilan Pidana Anak. Dokumen tersebut menguraikan dasar konseptual pembentukan undang-undang ini sebagai berikut:

- a) Dasar Filosofis: Landasan filosofis mencerminkan pandangan dunia suatu bangsa. Bagi Indonesia, fondasi filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah Pancasila. Elaborasi nilai-nilai Pancasila terwujud pada konsep ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia. Dinyatakan bahwa "anak adalah titipan dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan kedudukan selayaknya manusia seutuhnya". Sejalan dengan hal tersebut, demi menjaga martabat anak, perlu diberikan proteksi khusus, khususnya melalui perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak. Sehingga, isu anak yang berkonflik dengan hukum harus diprioritaskan demi kepentingan optimal anak.
- b) Dasar Sosiologis: Sistem peradilan pidana anak, baik pada konstruksi maupun implementasinya, berpotensi memberikan manfaat sekaligus kerugian bagi anak, yang mencakup aspek mental, fisik, dan sosial. Fenomena saat ini menunjukkan peningkatan perkara pidana yang melibatkan anak jika dibandingkan dengan jenis perkara pidana lainnya, baik dari segi kuantitas atau kualitas. Mayoritas tindak pidana juga dijalankan oleh anak-anak. Beragam faktor yang berkontribusi terhadap eskalasi tindak pidana anak meliputi kondisi sosio-ekonomi yang tidak kondusif, pengaruh globalisasi dalam sektor komunikasi dan informasi, kemajuan pesat ilmu pengetahuan, serta perubahan gaya hidup. Lebih lanjut, peningkatan tindak pidana anak juga dipicu oleh faktor internal individu anak, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan keluarga dan defisiensi pengawasan. Situasi ini secara inheren menjadikan anak rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan di masyarakat.
- c) Dasar Yuridis: Secara teoretis, negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengembangan individu sesuai dengan kodratnya, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan demi mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan publik. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi".

Ketentuan ini diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum bagi anak harus selaras dengan Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

"Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," *Sigarperutu* 6, no. 4 (Juni 2024).

⁷ Raharjo, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Perlindungan Anak dan Hukum*, 7, no. 2 (2020): 112–126.

UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang untuk menjaga kehormatan dan martabat anak melalui pendekatan keadilan restoratif, dengan menjamin hak anak atas perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Kesimpulannya, Sistem Peradilan Pidana Anak berorientasi pada kesejahteraan anak melalui sanksi yang dijatuhkan, bukan sekadar hukuman. Hal ini mencerminkan kesesuaian dengan aspirasi global terkait penerapan *Juvenile Criminal Justice System*.

UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak menandakan era baru pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perhatian mendalam UU ini terhadap kepentingan anak dan pemberian perlindungan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Inovasi-inovasi yang terkandung dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yang merevisi ketentuan dalam UU Pengadilan Anak, mencakup aspek Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Restrukturisasi Sistem Peradilan Anak, khususnya pada area-area berikut: 1. Pengertian anak, 2. Institusi yang menangani anak, 3. Prinsip- Prinsip Dasar, 4. Jenis Sanksi Pidana. Mengenai institusi yang menangani anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan beberapa lembaga baru dibandingkan dengan UU Pengadilan Anak, antara lain: 1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan institusi atau fasilitas tempat anak menjalani pidananya, 2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPAS) ialah fasilitas sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, 3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ialah institusi atau unit pelaksana layanan sosial yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Perlu dijelaskan bahwa, “Sistem Peradilan Pidana Anak” bukanlah “Badan Peradilan” baru yang diatur oleh Ayat (2) Pasal 24 UUD 1945 (yang mendefinisikan Mahkamah Agung dan struktur peradilan dibawahnya, serta Mahkamah Konstitusi). Namun, kenyataannya sistem peradilan pidana anak tetap idbawah naungan yurisdiksi peradilan umum.

Dengan demikian, bahwa esensi dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak ialah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak pada kerangka peradilan guna merealisasikan Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*). Inisiatif ini ialah sebuah upaya yang patut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah, mengingat telah dilakukannya reformasi hukum dalam pembaruan undang-undang atau pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui reformasi substansi hukum (*legal substance reform*). Meski demikian, harapan yang lebih besar tertuju pada pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan reformasi budaya hukum (*legal culture reform*), yang mencakup pula pembaruan etika hukum serta ilmu/ pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/ education reform*).⁸

Namun, sebuah dilema muncul ketika perkelahian tersebut berujung pada cedera serius. Di satu sisi, demi kepentingan publik dan supremasi hukum, anak pelaku harus dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain, SPPA menganut prinsip *primum remedium*, yang berarti upaya hukum pidana sebagai metode utama penyelesaian perkara anak justru sebisa mungkin dihindari dan digantikan dengan pendekatan restoratif.⁹

Perdebatan ini memunculkan kompleksitas yuridis sekaligus praktis dalam penerapannya. Data tahun 2022 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengindikasikan adanya peningkatan signifikan kasus tawuran pelajar, dengan

⁸ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), 44–48.

⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2021), 87.

konsekuensi tidak hanya untuk pelaku namun juga berlaku untuk masyarakat luas.¹⁰

Dalam sistem peradilan konvensional, hakim pada umumnya menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, disebabkan oleh keterbatasan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana material yang cenderung hanya menyediakan sanksi pemidanaan dalam kerangka pidana. Hakim jarang menerapkan sanksi tindakan untuk pelaku pidana dalam proses peradilan anak, meskipun diluar KUHP terdapat sanksi dalam bentuk tindakan (*treatment*). Meskipun pemberian sanksi pidana kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak seluruhnya bersifat retributif dan lebih difokuskan pada tujuan holistik, termasuk aspek pembinaan serta hukuman yang umumnya hanya separuh dari pidana orang dewasa, sanksi pidana yang diterapkan tetap mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada kompensasi.

Tindakan penangkapan terhadap anak tidak diatur secara spesifik dalam UU Pengadilan Anak, sehingga ketentuan yang berlaku merujuk pada ketentuan pada KUHP, khususnya Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997. Setelah proses penangkapan, akan dilanjut dengan penahanan, yakni penempatan terdakwa/tersangka di lokasi tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak. Di sisi lain, Hakim Anak mengeluarkan penetapan penahanan melalui keputusan yang wajib sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UU. Meskipun UU No. 3 Tahun 1997 maupun KUHP membuka kemungkinan dilakukannya penahanan terhadap anak, penggunaan frasa 'dapat' menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan kewajiban. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan penilaian yang cermat apakah penahanan terhadap anak benar-benar diperlukan.

Dalam praktik operasional, terminologi anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada individu yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum melampaui usia 18 tahun, yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan definisi ini, kapasitas pertanggungjawaban pidana bagi anak berlaku sejak usia 12 tahun hingga mencapai usia dewasa. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat diajukan ke proses persidangan; hal ini dikarenakan, dari perspektif sosiologis, pedagogis, dan psikologis, mereka dianggap belum memiliki kapasitas kognitif dan moral untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ketentuan ini diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, penahanan dapat diaplikasikan apabila terdapat indikasi kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa berpotensi melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, atau bahkan mengulangi perbuatan pidananya. Kendati demikian, dalam kerangka hukum acara pidana, pembatasan kebebasan individu melalui tindakan penangkapan dan penahanan bukanlah suatu imperatif; melainkan merupakan strategi yang diterapkan guna mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pelanggaran hukum. Tindakan penahanan hanya dibenarkan dalam kondisi-kondisi spesifik dan harus senantiasa mempertimbangkan hak-hak fundamental individu yang bersangkutan.¹¹

Sistem peradilan anak merupakan sebuah entitas peradilan khusus yang beroperasi sebagai sebuah spesialisasi dan diferensiasi dalam struktur Peradilan Umum.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kasus Anak 2022* (Jakarta: KPAI, 2022), 15.

¹¹ E. H. Setyorini, S. Sumiati, dan P. Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 149–159.

Pengaturan mengenai peradilan anak secara spesifik termaktub dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Pasal 5 ayat (3) huruf b UUSPPA menetapkan bahwa persidangan terhadap anak dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum. Hingga saat ini, di Indonesia belum terbentuk sebuah institusi peradilan anak yang independen dan berfungsi secara eksklusif sebagai sistem peradilan terpisah dari peradilan umum. Namun, secara internal dalam lingkungan Peradilan Umum, dimungkinkan penunjukan hakim yang secara khusus ditugaskan untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan anak. Peradilan anak mengintegrasikan anak sebagai subjek dalam proses hukum pidana, namun dengan tetap memprioritaskan perlindungan masa depan mereka, menegakkan otoritas hukum sebagai pelindung dan pengayom, serta menciptakan tatanan yang kondusif untuk pencapaian keadilan. Perlakuan yang harus diadopsi oleh aparat penegak hukum haruslah mempertimbangkan secara cermat kondisi biologis, psikologis, sosiologis, serta keadaan fisik, mental, dan sosial anak, yang secara inheren menempatkan mereka pada posisi yang memerlukan perhatian khusus.¹²

Regulasi hukum pidana telah dirancang secara komprehensif untuk mengatur aspek-aspek hukum publik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Implementasi hukum pidana harus senantiasa berpegang teguh pada asas-asas hukum pidana yang fundamental. Salah satu asas krusial adalah asas legalitas, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana kecuali terdapat ketentuan pidana yang relevan dalam perundang-undangan yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pidana dan dikenai sanksi sesuai KUHP apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.¹³

Setiap kejahatan hendaknya dihadapi dengan sanksi pidana yang proporsional, terlepas dari efektivitas sanksi tersebut dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum, tidak hanya tiga teori pemidanaan tradisional yang dikenal, melainkan juga terdapat beragam teori mengenai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Teori-teori tersebut berpotensi menjadi rujukan penting dalam proses pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan tujuan tidak hanya untuk menciptakan efek jera, tetapi juga untuk memberikan manfaat restoratif, serta dengan harapan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.¹⁴

KUHP yang berlaku saat ini, yang akan digantikan oleh UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP baru, serta prinsip-prinsip *Primum Remedium* dan *Ultimum Remedium* yang terintegrasi dalam berbagai doktrin hukum adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Prinsip *Primum Remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terkait Luka Berat

Kerangka sanksi pidana yang dapat diterapkan pada anak diatur secara spesifik dalam UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara yuridis, hal ini didukung oleh ketentuan Pasal 103 KUHP. Lebih lanjut, Pasal 71 UU SPPA menguraikan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada

¹² Erna Dewi et al., *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Lampung: Pusaka Media, 2021), 31–32.

¹³ Nikmah Rosidah dan Mashuril Anwar, *Reformulasi Sanksi Tindakan sebagai Primum Remedium bagi Anak Pelaku Tindak Pidana* (Lampung: Justice Publisher, 2023), 33–34.

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022).

anak. Ketentuan pasal tersebut menyatakan: (1) Sanksi pidana utama bagi Anak meliputi: a. Sanksi peringatan; b. Sanksi bersyarat, yang mencakup: 1. Pembinaan di luar lembaga, 2. Pelayanan masyarakat; atau 3. Pengawasan. a. Pelatihan kerja, b. Pembinaan di lembaga, c. Hukuman penjara. (2) Sanksi pidana tambahan terdiri dari: a. Penyitaan atau pengalihan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. Pelaksanaan kewajiban adat. (3) Apabila hukum materiil mengancam pidana kumulatif berupa hukuman penjara dan denda, denda tersebut akan digantikan dengan sanksi pelatihan kerja. (4) Hukuman yang dijatuhkan kepada Anak harus senantiasa menghormati nilai martabat dan kehormatan yang melekat pada diri Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), dan (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selain sanksi pidana (utama dan tambahan) yang tercantum dalam Pasal 71, Anak juga dapat dikenakan "Tindakan". penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak merupakan implikasi langsung dari asas *ultimum remedium* yang diamanatkan oleh UU SPPA. Mekanisme diversi dipandang sebagai instrumen penyelesaian yang lebih efektif karena mampu memulihkan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan model pemidanaan retributif yang cenderung menimbulkan stigma.¹⁵

Tindakan-tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak diuraikan dalam Pasal 82 UU SPPA, yang pada intinya menyatakan: (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. Pengembalian kepada orang tua/Wali, b. Penyerahan kepada pihak lain, c. Perawatan di fasilitas kesehatan jiwa, d. Perawatan di Lembaga Penempatan Anak Didik (LPKS), e. Keharusan untuk mengikuti pendidikan formal atau program pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga swasta; f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau upaya perbaikan atas dampak tindak pidana.¹⁶

Tindakan yang diuraikan dalam ayat (1) huruf d, e, dan f dapat dijatuhkan dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Permohonan penjatuhan tindakan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, kecuali untuk kasus-kasus di mana ancaman pidana penjaranya memiliki batas minimum 7 (tujuh) tahun. Pengaturan yang lebih mendetail mengenai tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) akan lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Meskipun sudah diatur bahwa pengaturan lebih lanjut perihal tindakan yang diatur dalam ayat (1) akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), termasuk mekanisme pelaksanaan sanksi (pidana dan tindakan) untuk anak sampai saat ini PP tersebut belum diterbitkan. Sedangkan, peraturan pemerintah ini masih tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 (berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2015).

Mengacu pada Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2015 (Keppres 9/2015), peraturan pelaksanaan UU SPPA masih berstatus Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan termasuk dalam "program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2015". Keppres tersebut memuat empat RPP yang menjadi amanat UU SPPA, berikut:

1. RPP Pedoman Register Perkara Anak (diinisiasi Kemenkumham), yang mengatur bentuk dan prosedur pencatatan perkara (amanat Pasal 25 ayat (2)

¹⁵ Mahmuda, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Anak* (2021), hlm. 45.

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022).

jo. Pasal 92 ayat (4)).

2. RPP Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan (diinisiasi Kemenkumham), yang mengatur proses pemidanaan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan anak yang dipidana.
3. RPP Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana serta Tindakan bagi Anak, yang berfokus pada mekanisme pelaksanaan pidana dan tindakan (amanat Pasal 71 ayat (5) jo. Pasal 82 ayat (4)).
4. RPP Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengacu pada Pasal 94 ayat (4) UU SPPA, RPP ini dibuat untuk mengatur dua hal utama: Pertama, mekanisme koordinasi untuk menyinkronkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kedua, prosedur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan seluruh pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah pidana. Kekosongan peraturan pelaksana UU SPPA memicu "permasalahan yuridis" dalam penerapan sanksi pidana dan tindakan. Padahal, berdasarkan amanat Pasal 107 UU SPPA, seluruh peraturan pelaksana seharusnya telah ditetapkan paling lambat pada 30 Juli 2015.¹⁷

2. Asas *Ultimum Remedium* dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Asas *ultimum remedium* pertama kali dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, saat menanggapi pertanyaan Mr. Mackay, seorang anggota parlemen Belanda, mengenai dasar hukum dari penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hukum. Modderman memaparkan: "sesuatu yang bisa dihukum adalah pertama-tama pelanggaran hukum". Hal ini ialah sebuah *condition sine qua non* (syarat mutlak) yang berlaku untuk pelanggaran hukum yang secara empiris tidak dapat diatasi dengan metode lain. Hukuman yang dimaksud seharusnya menjadi upaya terakhir. Setiap individu yang rasional akan memahami bahwa setiap ancaman pidana memiliki implikasi yang kompleks. Hal ini bermakna bahwa ancaman pidana diharapkan dapat dihindari, namun tetap memerlukan pertimbangan cermat terhadap keuntungan dan kerugiannya, agar ancaman pidana benar-benar berfungsi sebagai solusi korektif dan tidak memperburuk kondisi yang ada.¹⁸

Asas *ultimum remedium* bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan sanksi pidana hanya diberlakukan terhadap individu yang secara fundamental pantas dikenakan pidana, mengingat hal ini terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Adopsi asas *ultimum remedium* pada sistem hukum Indonesia, terutama hukum pidana, menandai sebuah era baru dalam hukum pidana nasional. *Restorative justice* ialah pencapaian keadilan yang orientasinya pada pemulihan dan perbaikan keadaan. Penjatuhan pidana pada anak harus bersifat *ultimum remedium*, yang berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan pembalasan. Artinya, penjatuhan pidana anak yang berkonflik menjadi opsi terakhir jika tidak ada hukum lain yang membantu anak.

¹⁷ Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 179, 182.

¹⁸ La Niasa, St. Fatmawati L., dan Amir Faisal, "Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka *Ultimum Remedium* Terhadap Penanganan Tindak Pidana," Vol. 06, No. 01 (Oktober 2024).

Di sisi lain, tujuan pidana anak seharusnya untuk perbaikan, pengurangan angka kriminalitas, dan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Penerapan asas *ultimum remedium* diwujudkan melalui sistem peradilan pidana anak yang secara implisit telah diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Filosofi asas tersebut terkandung dalam Diversi di Pasal 2, yang mengutamakan perlindungan kemerdekaan anak dari perampasan. Akan tetapi, asas ini hanya bisa diterapkan pada tindak pidana yang dijalankan oleh anak dengan syarat ancaman hukuman. Namun, pidana penjara bukanlah prioritas utama. Pada Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa pidana penjara menempati tingkatan terendah di antara pidana pokok, yang menyiratkan adanya opsi hukuman lain yang berpihak dan menguntungkan anak.

Asas *ultimum remedium* harus diterapkan secara konsisten pada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan dan solusi konstruktif kepada dampak penjatuan sanksi. Dengan adanya overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan kurangnya fasilitas khusus anak di Indonesia, asas ini wajib menjadi acuan untuk hakim saat memutuskan perkara. Hal ini meniru langkah hakim agung yang memberi sanksi pengembalian kepada orang tua pada kasus anak WHD (15 tahun).

Mengacu pada Beby Suryani Fithri, dalam karyanya "*Asas Ultimum Remedium pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*", penderitaan yang ditimbulkan oleh hukum pidana membedakannya dari bidang hukum lain. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai instrumen terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sanksi pidana hanya dilakukan ketika bentuk sanksi lainnya tidak efektif atau tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Asas *ultimum remedium* bukanlah asas konstitusional, melainkan sebuah etika legislatif pada tahap kriminalisasi.¹⁹

Fungsi Diversi ialah mengalihkan penyelesaian kasus Anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke proses non-formal. Tujuannya untuk mendamaikan Anak dengan korban, menyelesaikan perkara tanpa proses pengadilan, melindungi kemerdekaan Anak. Secara praktik, diversi diimplementasikan melalui mediasi dan negosiasi antara para pihak yang terlibat, seperti anak, orang tua, korban, serta pihak terkait lainnya, guna mewujudkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak tanpa harus melalui pengadilan. Dalam konteks ini, diversi dilaksanakan dalam bentuk musyawarah yang disebut musyawarah diversi. Musyawarah Diversi merupakan proses negosiasi yang melibatkan Anak beserta orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan instansi terkait, serta pihak-pihak relevan lainnya, dengan tujuan mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Wujud konkret dari keadilan restoratif, yang mengedepankan musyawarah, mediasi penal, serta upaya pemulihan kerugian korban.²⁰ Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam

¹⁹ Aman Santoso, Hartoyo, dan Moh. Taufik, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan dan Implementasi Upaya Diversi," Vol. 2, No. 1 (2025).

²⁰ Astuti, *Diversi sebagai Wujud Keadilan Restoratif* (2020), hlm. 32.

mencegah pelabelan negatif terhadap anak dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial secara optimal.

Dengan adanya mekanisme diversi, anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara otomatis harus melalui proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan sosial maupun kondisi psikologisnya. Sebagai alternatif, penyelesaian dilakukan melalui negosiasi yang melibatkan keluarga, pihak berwenang, serta korban, guna mencari resolusi yang lebih berfokus pada pemulihan. Diversi memiliki kaitan erat dengan tujuan pemidanaan anak, yang tercermin dalam beberapa aspek berikut:

- 1) Diversi, sebagai mekanisme pengalihan dari proses peradilan formal ke penyelesaian di luar sistem yudisial, bertujuan untuk mencegah anak mengalami implementasi hukum pidana yang seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti stigmatisasi jangka panjang, dehumanisasi melalui pengucilan sosial, serta potensi prisionisasi yang dapat menjadi medium penyebaran perilaku menyimpang pada anak.
- 2) Penjatuhan sanksi perampasan kemerdekaan pada anak, termasuk sanksi pidana, berisiko tinggi mengakibatkan trauma psikologis dan mengganggu proses perkembangan mental mereka. Pengalaman buruk yang dihadapi anak dalam mekanisme peradilan bisa menyisakan bekas luka yang mendalam, yang akan terus membayangi dan sulit dilupakan di perjalanan hidup mereka.
- 3) Melalui diversi, anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang, berdasarkan berbagai teori, dianggap sebagai salah satu faktor kriminogen. Hal ini juga berarti menghindari anak dari kemungkinan menjadi residivis serta mencegah masyarakat dari potensi menjadi korban kembali akibat terulangnya tindakan kejahatan.
- 4) Penerapan diversi memberikan dua manfaat signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pertama, anak dapat mempertahankan interaksi sosial dengan lingkungannya sehingga tidak menghadapi proses adaptasi sosial yang berat pasca-tindak pidana. Kedua, diversi mencegah anak dari paparan efek negatif prisionisasi, yaitu kondisi di mana lembaga pemasyarakatan menjadi arena pembelajaran perilaku menyimpang.

Diversi dapat dimulai sejak tahap penyidikan. Pemberian kewenangan kepada kepolisian sebagai penyidik untuk melaksanakan diversi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak didasarkan pada posisi institusi kepolisian sebagai pihak penegak hukum pertama yang berinteraksi dalam proses peradilan pidana dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada dasarnya, polisi berpotensi besar untuk mentransformasi kultur masyarakat. Otoritas dan kewenangan polisi, jika dikelola secara dinamis, akan menjadi sarana untuk polisi dalam membangun masyarakat.²¹

Salah satu pendekatan untuk mengatasi kenakalan anak adalah melalui sistem peradilan anak (Juvenile Justice), yang tujuannya tidak hanya untuk memberikan konsekuensi hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, namun juga untuk mendukung kesejahteraan mereka. Sistem peradilan anak memprioritaskan pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata-mata tindakan pemidanaan. Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa mekanisme hukum seharusnya membuka peluang bagi anak untuk mereformasi perilaku mereka dan mencegah terulangnya tindakan yang merugikan. Selain itu, keberadaan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak memegang peranan krusial untuk memastikan konsistensi

²¹ W. R. Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): 21–44.

pelaksanaan upaya perlindungan serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat berakibat negatif. Kepastian hukum dalam implementasi perlindungan anak sangat esensial guna menjamin keberlanjutan upaya perlindungan serta mencegah penyelewengan yang dapat membawa konsekuensi buruk.

Oleh karena itu, perlindungan anak harus mencakup dua aspek fundamental. Aspek pertama berhubungan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, yang harus dirancang secara jelas dan tegas. Aspek kedua menyangkut implementasi kebijakan dan peraturan tersebut secara efektif, agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.²²

4.KESIMPULAN

Penerapan asas *primum remedium* dalam penanganan anak pelaku tawuran memerlukan penguatan mekanisme diversi dan keadilan restoratif. Untuk itu, dibutuhkan pedoman teknis yang lebih terstruktur bagi penyidik, jaksa, dan hakim, khususnya terkait penggunaan parameter objektif seperti tingkat keterlibatan anak, kondisi psikologis, rekam jejak perilaku, dan potensi pemulihan korban. Pedoman ini penting agar diversi tetap dapat diupayakan meskipun terdapat konsekuensi cedera serius, sehingga tujuan rehabilitatif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat tercapai secara konsisten.

Perluasan cakupan *primum remedium* pada insiden kekerasan kolektif seperti tawuran remaja menjadi relevan, mengingat tindakan tersebut sering kali tidak dilandasi *mens rea* yang terencana. Regulasi pelaksana SPPA harus menegaskan bahwa akibat yang berat tidak serta-merta menghalangi anak memperoleh diversi, sepanjang terdapat dasar objektif yang menunjukkan bahwa pendekatan non-represif masih layak diterapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang proporsional dan perlindungan terhadap anak sebagai individu dalam masa perkembangan.

Peningkatan kompetensi aparaturnya penegak hukum juga merupakan kebutuhan mendesak. Pemahaman mendalam mengenai psikologi perkembangan anak, penilaian risiko, serta teori-teori kriminologi remaja akan memungkinkan aparat untuk mengambil keputusan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek kriminogenik dan kebutuhan rehabilitatif anak. Peningkatan kapasitas ini turut memastikan bahwa penerapan *primum remedium* dilakukan secara akurat dan berlandaskan pertimbangan ilmiah.

Kolaborasi antara institusi pendidikan, keluarga, dan pemerintah daerah perlu diperkuat sebagai upaya preventif. Program mediasi konflik antar-siswa, konseling kelompok, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif merupakan strategi penting untuk mengatasi akar sosial penyebab tawuran. Langkah preventif berbasis komunitas ini akan mendukung efektivitas pendekatan non-represif dan mengurangi potensi berulangnya tindakan kekerasan kolektif.

Penyempurnaan mekanisme rehabilitasi korban merupakan elemen krusial agar prinsip *primum remedium* tetap diterima oleh masyarakat. Penyediaan kompensasi, dukungan psikologis, serta pemantauan pasca-penyelesaian merupakan bentuk jaminan bahwa pendampingan terhadap korban tidak diabaikan. Dengan demikian, penerapan *primum remedium* tidak hanya melindungi anak pelaku, tetapi juga tetap memenuhi asas keadilan bagi korban dan kepentingan publik secara proporsional.

²² D. Irawan, H. Bawole, dan R. Rorie, "Tinjauan Hukum atas Keadilan Restoratif sebagai Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*, Penerbit CV. Budi Utama, Yogyakarta 2020.
- Erna Dewi, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, Rini Fathonah Dona Raisa Monica, Yusdianto, Deni Achmad, Emilia Susanti Budi Rizki Husin, Muhammad Farid, Aisyah Muda Cemerlang, Mashuril Anwar, Amelia Ariyanti, *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Penerbit, Pusaka Media, Lampung 2021.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Kasus Anak 2022*, Penerbit KPAI, Jakarta 2022.
- Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Insight Mediatama, Mojokerto 2022.
- Nikmah Rosidah, Mashuril Anwar, *Reformulasi Sanksi Tindakan Sebagai Primum Remedium Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit Justice Publisher, Lampung 2023.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 2021.

Jurnal

- Aidy, W. R. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2019): 21–44.
- Astuti, Rini. "Diversi sebagai Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 455–474.
- Hamdani, Fachmi, Adhi Setyawan, Zaldy Kurniawan, Temmy Toni, R. A. Gismadiningrat Sahid Wisnuhidayat, Andis Anshori, dan Andreanus. "Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar dengan Teori Differential Association." *Ikraith-Humaniora* 8, no. 2 (2024).
- Irawan, D., H. Bawole, dan R. Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- La Niasa, St. Fatmawati L., dan Amir Faisal. "Penerapan Restoratif Justice dalam Kerangka *Ultimum Remedium* terhadap Penanganan Tindak Pidana." 6, no. 1 (2024).
- Mahmudah, Siti. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1–14.
- Nasution, Delila Agustina, Nurul Atira, Shafa Al Muhajir, Selvia Andriani Putri Damanik, Adriel Surbakti, Siti Syariah Azimah, dan Ika Purnamasari. "Keterkaitan Tawuran dengan Faktor Ekonomi dan Lingkungan Sosial." 7, no. 4 (2024).
- Oktoriny, Fitra, Lona Puspita, dan Marisa Jemmy. [Judul artikel tidak dicantumkan]. Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Padang 7, no. 1 (2024).
- Putri, Yuliana, dan F. Darmawan. "Faktor Penyebab Perilaku Agresif Remaja dalam Tawuran Antar Pelajar." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 92–108.
- Raharjo, Satjipto. "Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2020): 153–170.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani

- Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022).
- Rizki, Advantage Timothy Divana Matondang, Fernandes Gilbert Hutahean, dan Sigar P. Berutu. "Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur." *Sigarpberutu* 6, no. 4 (2024).
- Santoso, Aman, Hartoyo, dan Moh. Taufik. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan dan Implementasi Upaya Diversi." 2, no. 1 (2025).
- Setyorini, E. H., S. Sumiati, dan P. Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2020): 149-159.
- Sudarsono. "Kebijakan Kriminal terhadap Anak Pelaku Kekerasan dalam Perspektif SPPA." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2021): 245-260.

Peraturan Perundangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).